



**STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI
DAN TATA USAHA KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar Audiensi Kerjasama 2. Proposal Kerjasama 3. MoU 4. Track Record kerjasama 5. Dokumen pendukung lainnya
3.	Sistem/Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input data mitra kerjasama yang didapat dari <i>networking</i> / Audiensi Kerjasama 2. Pembuatan produk layanan administrasi kerjasama 3. Penerimaan pelaporan kebutuhan dan/atau pengaduan permasalahan terkait kerjasama 4. Tindak lanjut terkait pemenuhan kebutuhan dan/atau penanganan pengaduan permasalahan kerjasama 5. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan dan penerapan kerjasama
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 – 5 tahun
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Kerjasama 2. Penerbitan Dokumen Kerjasama: <ul style="list-style-type: none"> - Memorandum of Understanding (MoU) - Letter of Agreement (LoA) - Perjanjian Kerjasama - Laporan Monitoring Pelaksanaan Kerjasama 3. Produk layanan turunan: <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan untuk Institut / Mahasiswa - Kerjasama Riset - Output kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya

7.	Sarana dan Prasarana/fasilitas	<p>a. Perangkat keras (hardware): mencakup piranti-piranti fisik seperti computer dan printer.</p> <p>b. Perangkat lunak (software/program): sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.</p> <p>c. Prosedur: sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.</p> <p>d. Orang: semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.</p> <p>e. Basis data (database): sekumpulan tabel, hubungan, dll yang berkaitan dengan penyimpanan data.</p> <p>f. Jaringan computer dan komunikasi data: sistem penghubung yang memungkinkan sumber (resource) dipakai secara bersamaan atau diakses oleh sejumlah pemakai.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Administrator Sub Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama - Dosen - Kantor Urusan Internasional
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - SPI IAIN Salatiga - LPM
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan masyarakat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Web Informasi Kerjasama atau link terkait pendataan mitra kerjasama 3. Email institut 4. Narahubung: Fikriyatul Falashifah 085870544049) <p>Penanganan pengaduan ditindaklanjuti setiap bulan atau tentatif jika dalam keadaan mendesak</p>
11	Jumlah Pelaksana	7 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Transparansi dan persetujuan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Rektor atau Surat Kuasa Pengguna Anggaran 2. Letter of Agreement 3. Memorandum of Understanding 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja pelaksana dievaluasi scr berkala 6 bulan 1 X

Salatiga, 19 Agustus 2019

Kepala Biro AUAK



Drs. Khaeroni, M.Si